



PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Baru No. 08 Telphon / Fax. (0650) 21061

SINABANG

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMEULUE
NOMOR : 420 / 684 / 2013**

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PAUD CAHAYA HATI
DESA LHOK MAKMUR KECAMATAN SIMEULUE BARAT
KABUPATEN SIMEULUE PROVINSI ACEH
TAHUN 2013**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Simeulue perlu penambahan dan penyebaran sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan perkembangan wilayah dan penduduk ;
- b. bahwa berdasarkan Permohonan Panitia Pelaksana Pembangunan PAUD Cahaya Hati Desa Lhok Makmur, Nomor : 421.9 / 01 / PAN-PAUDSPS/2013 Perihal Permohonan Izin Operasional PAUD Cahaya Hati Desa Lhok Makmur Kecamatan Simeulue Barat Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan dalam suatu keputusan;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireun dan Kabupaten Simeulue;
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
5. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan Izin Operasional kepada **PAUD Cahaya Hati Desa Lhok Makmur Kecamatan Simeulue Barat** Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh, untuk melaksanakan proses belajar mengajar mulai tahun pelajaran 2013/2014.
- Kedua : Panitia **PAUD Cahaya Hati Desa Lhok Makmur**, bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Simeulue atas kelangsungan proses belajar mengajar **PAUD Cahaya Hati Desa Lhok Makmur Kecamatan Simeulue Barat** Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada panitia pembangunan **PAUD Cahaya Hati Desa Lhok Makmur Kecamatan Simeulue Barat** dan sumber lain yang tidak mengikat .
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal yang ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di S i n a b a n g
Pada tanggal 02 Mei 2013

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Simeulue,



RADUIN. S.Pd
Pembina Tk.I,
NIP. 19600420 198403 1 006